



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Suhadak Bin Sukandar
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/3 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Sumberejo RT.04 RW.01 Ds.Lopang
Kec.Kembangbahu Kab.Lamongan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Suhadak Bin Sukandar ditangkap oleh penyidik pada tanggal 10 April 2025;

Terdakwa Ahmad Suhadak Bin Sukandar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 September 2025

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Drs Luqmanul Hakim SH,MH,dkk berkantor di Kantor Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum LABH AL BANNA LAMONGAN Jl Veteran 55c Lamongan berdasarkan Penetapan No. 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 24 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 24 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SUHADAK Bin SUKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD SUHADAK Bin SUKANDAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total \pm 0,89 gram yang terdiri dari 0,20 gram, 0,13 gram, 0,21 gram, 0,21 gram, dan 0,14 gram;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085857654772.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa ACHMAD SUHADAK Bin SUKANDAR, pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2025, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di pinggir jalan Desa Kalianyar Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa Achmad Suhadak Bin Sukandar dihubungi oleh Saksi Masman Als Seman Bin (Alm) Radi (*dalam berkas perkara terpisah*) dengan mengatakan **“Fan, nangndi?”** Terdakwa menjawab **“nang omah”** kemudian Saksi Masman Als Seman Bin (Alm) Radi menjawab **“nang tikung fan, iki terno barange (sabu)”** terdakwa menjawab **“ok”**. Selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa bertemu dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masman Als Seman Bin (Alm) Radi di depan perumahan Griya Insani Tikung Kec.Tikung Kab. Lamongan dan pada saat itu Saksi Masman Als Seman Bin (Alm) Radi memberikan 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih kepada terdakwa yang mana menurut Saksi Masman Als Seman Bin (Alm) Radi berat totalnya 2 gram sabu terdiri dari 1,09 gr, 0,21 gr, 0,21 gr, 0,20 gr, 0,14 gr, 0,13 gr. Selanjutnya Saksi Masman Als Seman Bin (Alm) Radi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1 gram kepada Sdr. MUL (DPO) di pinggir jalan desa Kalianyar Tikung Lamongan dan sisanya sebanyak 5 (lima) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu, terdakwa disuruh oleh Saksi Masman Als Seman Bin (Alm) Radi untuk menyimpannya terlebih dulu dan apabila ada pemesan/ pembeli lagi terdakwa akan dihubungi oleh Saksi Masman Als Seman Bin (Alm) Radi. Selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. MUL (DPO) di pinggir jalan Desa Kalianyar Tikung Lamongan dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip narkotika jenis sabu seberat 1 gram kepada Sdr. MUL (DPO) tersebut.

➤ Bahwa di tempat terpisah, Saksi Wayan Dwi dan Saksi Dimas Dwi K yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkotika jenis sabu, pada pukul 21.00 Wib terlebih dahulu berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Masman Als Seman Bin (Alm) Radi di rumahnya yang beralamat di Dsn.Pucung RT. 04 RW. 06 Ds.Puter Kec.Kembangbahu Kab.Lamongan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,02 gram yang saksi simpan di dalam 1 (satu) buah Amplop warna putih di dalam almari kecil tepatnya di kamar rumah saksi tersebut. Sedangkan untuk 1 (satu) unit Hand Phone Merk REDMI warna silver dengan nomer sim card 088991771723 berada di saku celana sebelah kanan depan. Selanjutnya terhadap Saksi Masman Als Seman dilakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa masih

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Saksi Masman Als Seman Bin (Alm) lainnya yang berada dalam penguasaan terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara Saksi Masman Als Seman menghubungi terdakwa untuk mengarahkan terdakwa bertemu di depan Perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan kemudian sekira pukul 21.30 Wib, Saksi Wayan Dwi bersama dengan Saksi Dimas Dwi K melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,89$ gram terdiri dari 0,20 gram, 0,13 gram, 0,21 gram, 0, 21 gram dan 0,14 gram di dalam amplop warna putih yang digenggam oleh terdakwa di tangan kanan dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru tua dengan nomor Sim card 085857654772 di saku depan jaket terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut diakui sebagai milik Saksi Masman Als Seman yang merupakan Bos terdakwa. Selanjutnya Saksi Masman Als Seman Bin (Alm) Radi Bersama dengan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03165/NNF/2025 tanggal 16 April 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

1. Nomor 09533/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
2. Nomor 09534/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram;
3. Nomor 09535/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;
4. Nomor 09536/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram;
5. Nomor 09537/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Milik terdakwa Achmad Suhadak Bin Sukandar adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 52/120800/2025 tanggal 09 April 2025 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan :

1. - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,29 gram
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,21 gram
Selanjutnya disisihkan
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,05 gram
Sisa
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,16 gram
2. - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,29 gram
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,21 gram
Selanjutnya disisihkan
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,05 gram
Sisa
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,16 gram
3. - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,28 gram
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,20 gram
Selanjutnya disisihkan
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,05 gram
Sisa
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,15 gram

4. - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,22 gram
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,14 gram
Selanjutnya disisihkan
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,05 gram
Sisa
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,09 gram
5. - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,21 gram
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,13 gram
Selanjutnya disisihkan
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,05 gram
Sisa
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 gram
➤ Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa ACHMAD SUHADAK Bin SUKANDAR, pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2025, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di depan Perumahan Griya Insani

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa bermula pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya Saksi Wayan Dwi, S.H., dan Saksi Dimas Dwi K. mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Masman Als Seman Bin (Alm) Radi (*dalam berkas penuntutan terpisah*) yang mana biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Kembangbahu dan Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan kemudian Saksi Wayan Dwi, S.H., dan Saksi Dimas Dwi K. melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa digunakan untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 20.30 Wib Saksi Wayan Dwi, S.H., dan Saksi Dimas Dwi K. mendapatkan informasi bahwa Saksi Masman Als Seman Bin (Alm) Radi sedang berada di rumahnya yang berada di Dusun Pucung RT. 04 RW. 06 Desa Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan yang diduga sedang menguasai narkotika jenis sabu kemudian petugas mendatangi lokasi keberadaan Saksi Masman Als Seman tersebut. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi Wayan Dwi bersama dengan Saksi Dimas Dwi tiba di lokasi rumah Saksi Masman Als Seman kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Masman Als Seman di dalam rumahnya yang berada di Dusun Pucung RT. 04 RW. 06 Desa Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3.02 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) amplop warna putih yang berada di dalam almari kecil tepatnya di dalam kamar rumahnya sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna silver dengan nomor simcard

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



088991771723 berada di saku celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh Saksi Masman Als Seman;

➤ Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi Masman Als Seman dan diperoleh keterangan bahwa sebagian narkoba jenis sabu miliknya berada dalam penguasaan terdakwa yang merupakan anak buahnya (kuda). Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dengan cara meminta Saksi Masman Als Seman untuk menghubungi terdakwa yang mana pada saat itu Saksi Masman Als Seman mengarahkan terdakwa untuk bertemu di depan Perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Selanjutnya pada pukul 21.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total \pm 0,89 gram yang terdiri dari 0,20 gram, 0,13 gram, 0,21 gram, 0,21 gram, dan 0,14 gram di dalam amplop warna putih yang digenggam di tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085857654772 di saku depan jaketnya yang mana narkoba jenis sabu tersebut diakui sebagai milik Saksi Masman Als Seman Bin (Alm) Radi. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Masman Als Seman serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

➤ Bahwa terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu dari Saksi Masman Als Seman Bin (Alm) Radi tersebut pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan sebanyak 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu yang diletakkan di dalam amplop putih dengan rincian berat 1,09 gr, 0,21 gr, 0,21 gr, 0,20 gr, 0,14 gr, 0,13 gr yang mana kemudian 1 (satu) paket sabu dengan berat 1,09 gram tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. MUL (DPO) atas suruhan Saksi Masman Als Seman Bin (Alm) Radi sedangkan sisanya

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



sebanyak 5 (lima) klip narkotika jenis sabu kemudian disimpan oleh terdakwa.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03165/NNF/2025 tanggal 16 April 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

1. Nomor 09533/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram;
2. Nomor 09534/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 gram;
3. Nomor 09535/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,067 gram;
4. Nomor 09536/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,059 gram;
5. Nomor 09537/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,065 gram

Milik terdakwa Achmad Suhadak Bin Sukandar adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 52/120800/2025 tanggal 09 April 2025 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan :

1. - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,29 gram
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,21 gram
Selanjutnya disisihkan
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,05 gram
Sisa
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,16 gram
2. - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



- kotor 0,29 gram
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,21 gram
- Selanjutnya disisihkan
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,05 gram
- Sisa
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,16 gram
- 3.
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,28 gram
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,20 gram
- Selanjutnya disisihkan
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,05 gram
- Sisa
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,15 gram
- 4.
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,22 gram
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,14 gram
- Selanjutnya disisihkan
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,05 gram
- Sisa
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,09 gram
- 5.
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,21 gram
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,13 gram
- Selanjutnya disisihkan
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,05 gram
- Sisa

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,08 gram

➤ Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIMAS DWI KUNCORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di depan Perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas langsung melakukan menggeledah badan/pakaian serta tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa, lalu petugas menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total \pm 0,89 gram yang terdiri dari 0,20 gram, 0,13 gram, 0,21 gram, 0,21 gram, dan 0,14 gram di dalam amplop warna putih yang digenggam di tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085857654772 di saku depan jaket terdakwa yang mana Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut diakui sebagai milik bossnya yang bernama Saksi MASMAL Alias SEMAN Bin (Alm) RADI (*berkas perkara terpisah/splitting*).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi MASMAL Alias SEMAN tersebut pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB dengan cara menerima langsung

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



dari Saksi MASMAN Alias SEMAN di depan Perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam amplop putih yang menurut keterangan Saksi MASMAN Alias SEMAN dengan berat total 2 (dua) gram dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi MASMAN Alias SEMAN dengan maksud untuk disuruh mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada pembeli, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi MASMAN Alias SEMAN di depan Perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan pada saat itu Saksi MASMAN Alias SEMAN menyerahkan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang diletakkan di dalam amplop putih kepada terdakwa yang mana pada saat itu Saksi MASMAN Alias SEMAN memberitahukan 6 (enam) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan berat 2 (dua) gram. Selanjutnya Saksi MASMAN Alias SEMAN menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram kepada Sdr.MUL (*Daftar Pencarian Orang*) di pinggir jalan Kalianyar Tikung Lamongan dan sisanya sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu disuruh oleh Saksi MASMAN Alias SEMAN untuk menyimpannya dulu dan apabila ada pemesan / pembeli nanti terdakwa akan dihubungi oleh Saksi MASMAN Alias SEMAN. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr.MUL di pinggir jalan Desa Kalianyar Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram kepada Sdr.MUL. Selanjutnya sekira pukul 21.10 WIB Saksi MASMAN Alias SEMAN menghubungi terdakwa dengan mengarahkan terdakwa untuk datang ke depan Perumahan Griya Insani Tukung Kecamatan Tikung Kabupaten

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa tiba di depan Perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total \pm 0,89 gram yang terdiri dari 0,20 gram, 0,13 gram, 0,21 gram, 0,21 gram, dan 0,14 gram di dalam amplop warna putih yang digenggam di tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085857654772 di saku depan jaketnya yang mana Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diakui sebagai milik bossnya yang bernama Saksi MASMAM Alias SEMAN yang terlebih dahulu dilakukan penangkapan.

- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat petugas mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Saksi MASMAM Alias SEMAN yang mana Saksi MASMAM Alias SEMAN tersebut biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Kembangbahu dan Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, kemudian petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa digunakan untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 20.30 WIB petugas mendapatkan informasi bahwa Saksi MASMAM Alias SEMAN sedang berada di rumahnya yang berada di Dusun Pucung RT.04/RW.06 Desa Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan yang diduga sedang menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian petugas mendatangi lokasi keberadaan Saksi MASMAM Alias SEMAN tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi DIMAS DWI KUNCORO bersama dengan Sdr.WAYAN DWI HADIANTO, SH tiba di lokasi rumah Saksi MASMAM Alias SEMAN, lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi MASMAM Alias SEMAN di dalam rumahnya yang berada di Dusun Pucung RT.04/RW.06 Desa Puter

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 3.02 (tiga koma nol dua) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) amplop warna putih yang berada di dalam almari kecil tepatnya di dalam kamar rumah Saksi MASMAN Alias SEMAN, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna silver dengan nomor simcard 088991771723 berada di saku celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh Saksi MASMAN Alias SEMAN. Selanjutnya dilakukan interogasi dan Saksi MASMAN Alias SEMAN mengatakan bahwa sebagian barang Narkotika jenis Sabu-sabu dibawa oleh terdakwa yang merupakan anak buah dari Saksi MASMAN Alias SEMAN (kuda). Selanjutnya petugas meminta Saksi MASMAN Alias SEMAN untuk menghubungi terdakwa yang mana pada saat itu Saksi MASMAN Alias SEMAN mengarahkan terdakwa untuk bertemu di depan Perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan pada saat itu petugas langsung mengamankan terdakwa di depan Perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,89$ gram yang terdiri dari 0,20 gram, 0,13 gram, 0,21 gram, 0,21 gram, dan 0,14 gram di dalam amplop warna putih yang digenggam di tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085857654772 di saku depan jaket terdakwa yang mana Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diakui sebagai milik bossnya yang bernama Saksi MASMAN Alias SEMAN yang terlebih dahulu dilakukan penangkapan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi MASMAN Alias SEMAN serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



- Bahwa saat menjadi perantara atau akan menyerahkan pesanan 1 (satu) klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram tersebut kepada Sdr.MUL (*Daftar Pencarian Orang*), terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total $\pm 0,89$ gram yang terdiri dari 0,20 gram, 0,13 gram, 0,21 gram, 0,21 gram, dan 0,14 gram, 1 (satu) buah amplop warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085857654772, saksi membenarkan sebagai barang yang berhasil diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MASMAN alias SEMAN bin (alm) RADI, disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah saksi yang berada di Dusun Pucung RT.04/RW.06 Desa Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, terdakwa ditangkap karena pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,02 (tiga koma nol dua) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah amplop warna putih yang berada di dalam lemari kecil di dalam kamar saksi, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna silver dengan nomor simcard 08991771723 yang berada di saku celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh saksi.
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.YONO (*Daftar Pencarian Orang*) dengan membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 sekira pukul 22.00 WIB dengan pembayaran secara bertahap yang diterima dengan cara diranjau di daerah Desa Tumapel Kecamatan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Duduksampeyan Kabupaten Gresik tepatnya di depan makam pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 sekira pukul 23.00 WIB dan saksi menjual Narkotika jenis Sabu-sabu melalui terdakwa.

- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr.YONO sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada awal bulan Maret 2025 membeli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara hutang terlebih dahulu menerima 1 (satu) bungkus Sdr.YONO dengan berat 1 (satu) gram dengan cara mengambil secara ranjauan di daerah Desa Tumapel Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik tepatnya di depan makam dan barang tersebut sudah habis dijual kepada pembeli melalui terdakwa, **kedua** pada akhir bulan Maret 2025 membeli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menerima sebanyak 1 (satu) gram dengan cara mengambil secara ranjauan di daerah Desa Tumapel Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik tepatnya di depan makam dan barang tersebut sudah habis dijual kepada pembeli melalui terdakwa, **ketiga** pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 sekira pukul 22.00 WIB dengan membeli Sdr.YONO dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) membayar secara hutang terlebih dahulu membayarnya secara bertahap kepada Sdr.YONO pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 sekira pukul 22.00 WIB dan menerima sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Sdr.YONO dengan berat 5 (lima) gram di tempat ranjauan yang berada di daerah Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 sekira pukul 23.00 WIB yang kemudian sisanya sebanyak 1 (satu) klip Sdr.YONO seberat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram dan yang sisanya saksi titipkan kepada terdakwa tersisa 5 (lima) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram.

- Bahwa saksi telah menjual Narkotika jenis Sabu-sabu melalui perantara terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu **pertama** pada awal bulan Maret 2025 dari 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu-sabu

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



menjadi beberapa paket kecil yang dijual oleh terdakwa sampai habis, **kedua** pada akhir bulan Maret 2025 dari 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi beberapa paket kecil yang dijual oleh terdakwa sampai habis, **ketiga** pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB menjual kepada Sdr.MUL melalui terdakwa dengan menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dengan harga Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh Sdr.MUL sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa Narkotika jenis Sabu-sabu yang ada dalam penguasaan saksi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 3.02 (tiga koma nol dua) gram dan dititipkan kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) klip dengan berat bersih 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram.

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 sekira pukul 22.00 Wib saksi menghubungi Sdr.YONO lewat Whatsapp yang intinya membeli Narkotika jenis Sabu-sabu 5 (lima) gram selanjutnya Sdr.YONO bilang kepada saksi harganya Rp.5.000.000,- kemudian saksi bilang bayarnya hutang terlebih dahulu saksi bayar secara bertahap dan Sdr.YONO bilang ok gpp nanti saksi hubungi lagi, kemudian sekira pukul 22.30 WIB saksi dikirim denah dan lokasi tempat pengambilan ranjauan barang Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di daerah Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik tepatnya di depan makam dan saksi langsung berangkat ke lokasi tersebut sekira pukul 23.00 WIB saksi sampai di lokasi langsung mengambil yang awalnya 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram, selanjutnya barang Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut saksi bawa pulang terlebih dahulu dan saksi simpan di rumah saksi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 10.00 WIB barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram yang saksi simpan saksi pecah menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



jenis Sabu-sabu terdiri dari 3,02 gr, 1,09 gr, 0,21 gr, 0,21 gr, 0,20 gr, 0,14 gr, 0,13 gr. Selanjutnya saksi simpan kembali kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi dihubungi oleh Sdr.MUL yang intinya mau membeli barang Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram saksi harga Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr.MUL bilang mau dengan DP sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) terlebih dahulu sisanya beberapa hari kemudian baru dibayarnya dan saksi menyetujuinya, kemudian saksi memberikan nomer rekening DANA saksi tersebut selanjutnya sekira pukul 18.39 WIB Sdr.MUL menyuruh tranfer ke rekening DANA saksi tersebut Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi bilang nanti saksi kabari kalo sudah siap barangnya. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi menghubungi terdakwa untuk mengantar barang Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saksi berangkat untuk bertemu dengan terdakwa di depan perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dengan membawa 6 (enam) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu terdiri dari 1,09 gr, 0,21 gr, 0,21 gr, 0,20 gr, 0,14 gr, 0,13 gr yang saksi simpan tersebut sekira pukul 20.00 WIB saksi bertemu dengan terdakwa di depan perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, kemudian saksi menyerahkan 6 (enam) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu terdiri dari 1,09 gr, 0,21 gr, 0,21 gr, 0,20 gr, 0,14 gr, 0,13 gr kepada terdakwa tersebut yang 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu 1,09 (satu koma nol Sembilan) gr terdakwa menyerahkan kepada Sdr.MUL di pinggir jalan Desa Kalianyar Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan sedangkan untuk 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu terdiri dari 0,21 gr, 0,21 gr, 0,20 gr, 0,14 gr, 0,13 gr saksi suruh bawa terdakwa terlebih dahulu barangkali ada yang beli nanti lalu saksi pulang ke rumah saksi. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



dilakukan penangkapan di dalam rumah saksi yang beralamat di Dusun Pucung RT.04/RW.06 Desa Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,02 (tiga koma nol dua) gram yang saksi simpan di dalam 1 (satu) buah amplop warna putih di dalam almari kecil tepatnya di kamar rumah saksi tersebut. Sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI warna silver dengan nomor simcard 088991771723 berada di saku celana sebelah kanan depan yang saksi gunakan tersebut. kemudian dilakukan interogasi yang mana barang Narkotika jenis Sabu-sabu saksi masih ada di terdakwa kemudian sekira pukul 21.10 WIB saksi menghubungi terdakwa untuk ketemuan di depan perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dilakukan penangkapan dan disita barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan berikut barang buktinya tersebut diatas diamankan dari saksi kemudian saksi dan terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara atau akan menyerahkan pesanan 1 (satu) klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram tersebut kepada Sdr.MUL (*Daftar Pencarian Orang*), terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total $\pm 0,89$ gram yang terdiri dari 0,20 gram, 0,13 gram, 0,21 gram, 0,21 gram, dan 0,14 gram, 1 (satu) buah amplop warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085857654772, saksi membenarkan sebagai barang yang berhasil diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 21.30 WIB di depan Perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.
- Bahwa polisi yang menangkap terdakwa yaitu Saksi DIMAS DWI KUNCORO dan Sdr.WAYAN DWI HADIANTO, SH.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram kepada Sdr.MUL (*Daftar Pencarian Orang*) dari penjualnya yaitu Saksi MASMAL Alias SEMAN Bin (Alm) RADI (*berkas perkara terpisah/splitsing*).
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,89$ (nol koma delapan puluh Sembilan) gram yang terdiri dari 0,20 gram, 0,13 gram, 0,21 gram, 0,21 gram, dan 0,14 gram di dalam amplop warna putih yang digenggam di tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085857654772 di saku depan jaket terdakwa yang mana Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diakui sebagai milik bossnya yang bernama Saksi MASMAL Alias SEMAN.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi MASMAL Alias SEMAN pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB dengan menerima langsung dari Saksi MASMAL Alias SEMAN di depan Perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam amplop warna putih yang menurut Saksi MASMAN Alias SEMAN beratnya sebanyak 2 (dua) gram.

- Bahwa peran terdakwa dalam perkara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah merupakan orang suruhan (kuda) dari Saksi MASMAN Alias SEMAN untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada pembeli yang memesan kepada Saksi MASMAN Alias SEMAN.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Saksi MASMAN Alias SEMAN dengan mengatakan **"Fan, nangndi?"** terdakwa menjawab **"nang omah"** kemudian Saksi MASMAN Alias SEMAN menjawab **"nang tikung fan, iki terno barange (sabu)"** terdakwa menjawab **"ok"**. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi MASMAN Alias SEMAN di depan perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan pada saat itu Saksi MASMAN Alias SEMAN memberikan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam amplop warna putih kepada terdakwa yang mana menurut Saksi MASMAN Alias SEMAN berat totalnya 2 (dua) gram. Selanjutnya Saksi MASMAN Alias SEMAN menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram kepada Sdr.MUL di pinggir jalan Desa Kalianyar Tikung Lamongan dan sisanya sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, terdakwa disuruh oleh Saksi MASMAN Alias SEMAN untuk menyimpannya dulu dan apabila ada pemesan/ pembeli nanti terdakwa akan di hubungi oleh Saksi MASMAN Alias SEMAN. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr.MUL di pinggir jalan Desa Kalianyar Tikung Lamongan dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram kepada Sdr.MUL. Kemudian sekira pukul 21.10 WIB Saksi

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



MASMAN Alias SEMAN menghubungi terdakwa dengan mengarahkan terdakwa datang ke depan perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan sekira pukul 21.30 WIB terdakwa tiba di depan perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan pada saat itu juga petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Lamongan langsung mengamankan terdakwa di depan perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan dan disita barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,89$ (nol koma delapan puluh Sembilan) gram terdiri dari 0,20 gram, 0,13 gram, 0,21 gram, 0, 21 gram dan 0,14 gram di dalam amplop warna putih yang sementara terdakwa genggam di tangan kanan dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085857654772 di saku depan jaket terdakwa yang mana Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut merupakan milik dari Bos terdakwa yang bernama Saksi MASMAN Alias SEMAN yang terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa terdakwa telah menerima Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi MASMAN Alias SEMAN sebanyak 3 (tiga) kali ini yakni 2 (dua) kali pada bulan Maret 2025 (terdakwa lupa hari dan tanggalnya) yang mana terdakwa menerima 2 (dua) gram dan telah habis terdakwa serahkan kepada pembeli sesuai arahan dari Saksi MASMAN Alias SEMAN dan yang ke 3 (tiga) pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB dengan menerima langsung dari Saksi MASMAN Alias SEMAN di depan perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam amplop warna putih yang menurut Saksi MASMAN Alias SEMAN berat totalnya 2 (dua) gram.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dalam hal mengantarkan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai dengan arahan dari Saksi MASMAL Alias SEMAN adalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterima setiap terdakwa telah mengirimkan Narkotika jenis Sabu-sabu yang diberikan oleh Saksi MASMAL Alias SEMAN dan juga terdakwa menerima keuntungan berupa Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh terdakwa.

- Bahwa saat menjadi perantara atau akan menyerahkan pesanan 1 (satu) klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram tersebut kepada Sdr.MUL (Daftar Pencarian Orang), terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total $\pm 0,89$ gram yang terdiri dari 0,20 gram, 0,13 gram, 0,21 gram, 0,21 gram, dan 0,14 gram, 1 (satu) buah amplop warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085857654772, terdakwa membenarkan sebagai barang miliknya yang diamankan saat terdakwa ditangkap.

- Bahwa terdakwa pernah dipidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total $\pm 0,89$ gram yang terdiri dari 0,20 gram, 0,13 gram, 0,21 gram, 0,21 gram, dan 0,14 gram;
- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085857654772.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 21.30 WIB di depan Perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.
- Bahwa polisi yang menangkap terdakwa yaitu Saksi DIMAS DWI KUNCORO dan Sdr.WAYAN DWI HADIANTO, SH.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram kepada Sdr.MUL (*Daftar Pencarian Orang*) dari penjualnya yaitu Saksi MASMAN Alias SEMAN Bin (Alm) RADI (*berkas perkara terpisah/splitsing*).
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,89$ (nol koma delapan puluh Sembilan) gram yang terdiri dari 0,20 gram, 0,13 gram, 0,21 gram, 0,21 gram, dan 0,14 gram di dalam amplop warna putih yang digenggam di tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085857654772 di saku depan jaket terdakwa yang mana Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diakui sebagai milik bossnya yang bernama Saksi MASMAN Alias SEMAN.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi MASMAN Alias SEMAN pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB dengan menerima langsung dari Saksi MASMAN Alias SEMAN di depan Perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam amplop warna putih yang menurut Saksi MASMAN Alias SEMAN beratnya sebanyak 2 (dua) gram.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa dalam perkara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah merupakan orang suruhan (kuda) dari Saksi MASMAM Alias SEMAN untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada pembeli yang memesan kepada Saksi MASMAM Alias SEMAN.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Saksi MASMAM Alias SEMAN dengan mengatakan **"Fan, nangndi?"** terdakwa menjawab **"nang omah"** kemudian Saksi MASMAM Alias SEMAN menjawab **"nang tikung fan, iki terno barange (sabu)"** terdakwa menjawab **"ok"**. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi MASMAM Alias SEMAN di depan perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan pada saat itu Saksi MASMAM Alias SEMAN memberikan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam amplop warna putih kepada terdakwa yang mana menurut Saksi MASMAM Alias SEMAN berat totalnya 2 (dua) gram. Selanjutnya Saksi MASMAM Alias SEMAN menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram kepada Sdr.MUL di pinggir jalan Desa Kalianyar Tikung Lamongan dan sisanya sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, terdakwa disuruh oleh Saksi MASMAM Alias SEMAN untuk menyimpannya dulu dan apabila ada pemesan/ pembeli nanti terdakwa akan di hubungi oleh Saksi MASMAM Alias SEMAN. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr.MUL di pinggir jalan Desa Kalianyar Tikung Lamongan dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram kepada Sdr.MUL. Kemudian sekira pukul 21.10 WIB Saksi MASMAM Alias SEMAN menghubungi terdakwa dengan mengarahkan terdakwa datang ke depan perumahan Griya Insani

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan sekira pukul 21.30 WIB terdakwa tiba di depan perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan pada saat itu juga petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Lamongan langsung mengamankan terdakwa di depan perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan dan disita barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) gram terdiri dari 0,20 gram, 0,13 gram, 0,21 gram, 0, 21 gram dan 0,14 gram di dalam amplop warna putih yang sementara terdakwa genggam di tangan kanan dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085857654772 di saku depan jaket terdakwa yang mana Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut merupakan milik dari Bos terdakwa yang bernama Saksi MASMAM Alias SEMAN yang terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa terdakwa telah menerima Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi MASMAM Alias SEMAN sebanyak 3 (tiga) kali ini yakni 2 (dua) kali pada bulan Maret 2025 (terdakwa lupa hari dan tanggalnya) yang mana terdakwa menerima 2 (dua) gram dan telah habis terdakwa serahkan kepada pembeli sesuai arahan dari Saksi MASMAM Alias SEMAN dan yang ke 3 (tiga) pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB dengan menerima langsung dari Saksi MASMAM Alias SEMAN di depan perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam amplop warna putih yang menurut Saksi MASMAM Alias SEMAN berat totalnya 2 (dua) gram.

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dalam hal mengantarkan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai dengan arahan dari Saksi MASMAM Alias SEMAN adalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterima setiap terdakwa telah mengirimkan Narkotika jenis Sabu-sabu yang diberikan oleh Saksi MASMAL Alias SEMAN dan juga terdakwa menerima keuntungan berupa Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh terdakwa.

- Bahwa saat menjadi perantara atau akan menyerahkan pesanan 1 (satu) klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram tersebut kepada Sdr.MUL (Daftar Pencarian Orang), terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total $\pm 0,89$ gram yang terdiri dari 0,20 gram, 0,13 gram, 0,21 gram, 0,21 gram, dan 0,14 gram, 1 (satu) buah amplop warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085857654772, terdakwa membenarkan sebagai barang miliknya yang diamankan saat terdakwa ditangkap.

- Bahwa terdakwa pernah dipidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa”. Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan adalah Terdakwa **ACHMAD SUHADAK bin SUKANDAR**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **ACHMAD SUHADAK bin SUKANDAR** yang dihadapkan ke

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah.

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah.
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menjual Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu meskipun Terdakwa meskipun tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



menguasai atau menyediakan Narkotika, Terdakwa menjadi perantara atau akan menyerahkan pesanan 1 (satu) klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram tersebut kepada Sdr.MUL (*Daftar Pencarian Orang*), terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram kepada Sdr.MUL (*Daftar Pencarian Orang*) dari penjualnya yaitu Saksi MASMAN Alias SEMAN Bin (Alm) RADI (*berkas perkara terpisah/splitsing*).

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,89$ (nol koma delapan puluh Sembilan) gram yang terdiri dari 0,20 gram, 0,13 gram, 0,21 gram, 0,21 gram, dan 0,14 gram di dalam amplop warna putih yang digenggam di tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085857654772 di saku depan jaket terdakwa yang mana Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diakui sebagai milik bossnya yang bernama Saksi MASMAL Alias SEMAN.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi MASMAL Alias SEMAN pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB dengan menerima langsung dari Saksi MASMAL Alias SEMAN di depan Perumahan Griya Insani Tikung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam amplop warna putih yang menurut Saksi MASMAL Alias SEMAN beratnya sebanyak 2 (dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjual shabu-shabu tersebut. Dengan demikian unsur "menjadi perantara dalam jual beli" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



03165/NNF/2025 tanggal 16 April 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor 09533/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- Nomor 09534/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram;
- Nomor 09535/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;
- Nomor 09536/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram;
- Nomor 09537/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram

Milik terdakwa Achmad Suhadak Bin Sukandar adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total \pm 0,89 gram yang terdiri dari 0,20 gram, 0,13 gram, 0,21 gram, 0,21 gram, dan 0,14 gram;
- 1 (satu) buah amplop warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085857654772.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkoba di Indonesia.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD SUHADAK bin SUKANDAR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MenJADI PERANTARA NARKOTIKA GOLONGAN I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total \pm 0,89 gram yang terdiri dari 0,20 gram, 0,13 gram, 0,21 gram, 0,21 gram, dan 0,14 gram;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih;
- DIMUSNAHKAN;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085857654772.
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 oleh kami, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H., Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SISWANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
beserta Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H. Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,
M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SISWANTO, SH

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Lmg